



**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI
NAGARI LANSEK KADOK KECAMATAN RAO
SELATAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah*

Oleh:

KARMILA
NIM. 1710100006

PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021




**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI NAGARI
LANSEK KADOK KECAMATAN RAO SELATAN
KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah*

Oleh:
KARMILA
NIM. 1710100006

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 2001 12 1 001

PEMBIMBING II


Syarif Alim Siregar, M.H.I
NIP. 19871029 201903 1 004

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Hal : Skripsi
A. n. Karmila

Padangsidempuan, 13 Agustus 2021

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a. n. Karmila yang berjudul "**Praktik Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP.19731128 2001 12 1 001

Pembimbing II

Syarif Alim Siregar, M.H.I
NIP. 19871029 201903 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karmila
Nim : 1710100006
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Skripsi : Praktik Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok
Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi
Sumatera Barat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 13 Agustus 2021



KARMILA
NIM. 1710100006

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Karmila
NIM : 1710100006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Ahwal Al Syakhshiyah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Praktik Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam"**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 13 Agustus 2021

Yang menyatakan,





Karmila
NIM. 1710100006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM


Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email:fasih@iain_padangsidempuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Karmila
NIM : 1710100006
Judul Skripsi : Praktik Pembagian Harta Warisan di Nagari Lansek Kadok
Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera
Barat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam


Ketua


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 2001 12 1 001


Sekretaris



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota:


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 2001-12 1 001


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004


Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP. 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juli 2021
Pukul : 16.00 WIB s/d 18.30 WIB
Hasil/Nilai : A/81,5
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,56
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Fax/mile (0634) 24022

Website: <http://svariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 060/In.14/D/PP.00.9/08/2021

Judul Skripsi : **Praktik Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek
Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman
Provinsi Sumatera Barat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum
Islam**

Ditulis Oleh : **KARMILA**

NIM : **1710100006**

Telah dapat di terima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 18 Agustus 2021
Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Karmila
Nim : 171010000
Judul Skripsi : Praktik Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini adalah mengenai Praktik Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Permasalahan ini dilatar belakangi oleh dalam praktik pembagian harta warisan bahwa anak perempuan lebih banyak mendapatkan harta warisan dibandingkan anak laki-laki. Bahwa masyarakat Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat mayoritas beragama Islam dengan jumlah penduduk 2.250 KK yang di mana ada 1.350 KK jika di persenkan menjadi 60% yang tidak tunduk dalam praktek pembagian harta warisan yang pembagian laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian.

Metodologi penelitian yang digunakan merupakan penelitian *field research* yang bersifat kualitatif. Penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, data primer adalah hasil wawancara dengan Wali Nagari Lansek Kadok, Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari), Tokoh Masyarakat, Kepala Kampung, dan Tokoh Adat Nagari Lansek Kadok. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan yang terkait dengan persoalan waris. Bahkan Hukum primernya adalah Al-Qur'an, hadist, Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan yang menjadi bahan Hukum sekunder peneliti adalah kamus terjemahan kitab. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, KBBI, dan ensiklopedia. Selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang ada diolah dengan tehnik identifikasi dan klarifikasi, kemudian data dianalisis untuk memperoleh kesimpulan akhir.

Hasil penelitian ini adalah, *pertama* alasan masyarakat di Nagari Lansek Kadok melakukan praktik pembagian harta warisan laki-laki 1 bagian dan perempuan 2 bagian, alasan karna masyarakat di Nagari Lansek Kadok menggunakan adat matrilineal yang pembagian harta warisan dari garis keturunan ibu yang membedakan yaitu karna Dalam praktiknya perempuan di nagari lansek kadok yang mendapat harta waris lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki, adapun bagian pusako yang diterima anak laki-laki adalah gelar sako adat yang diturunkan dari mamak kepada kemenakan laki-laki. Selain bertugas sebagai penerus keterunan perempuan di Minangkabau sangat dimuliakan keberadaannya dan juga dilibatkan dalam bermusyawarah dalam keluarga dan nagari. *kedua* tujuan kompilasi hukum islam dalam praktik pembagian harta warisan, Sedangkan sistem pewaris harta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pewaris dengan merujuk kepada faraidh yaitu warisan secara bilateral, artinya bahwa pihak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh warisan dari pewaris.

Kata Kunci: Praktik, Pembagian, Waris

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Praktik Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L, sebagai Rektor IAIN Padangsidimpuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidimpuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Syapar Alim Siregar, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skiripsi ini.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Agaon Pohan) dan Ibunda (Marlis Siregar) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
8. Ungkapan terimakasih spesial kepada diri sendiri yang telah berjuang melawan ego dan mood dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Ungkapan terimakasih yang paling istimewa kepada kakek tercinta Alm. Sakti Siregar yang telah memberikan saya motivasi untuk menyelesaikan pendidikan samapai ke perguruan tinggi.
10. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai dan telah memotivasi penulis (Adek-Adek tercinta: Taufik Alhadi, Alfiandi, Ulfa Tiara) semoga kita menjadi anak-anak yang bisa membahagiakan orang tua dan mengangkat derajatnya.
11. Rekan-rekan Mahasiswa/i Ahwal Al Syakhshiyah (Para Juminten: Arnisa Siregar, Putri Nur Aisyah, Rasna Leli Waruwu, Karmila, Chaerunnisa, Leha Elisa Harahap, Nur Ainun Siagian, Desi Mala Dewi Harahap, Shofwan Azmi, Sabirin Ahmad Rambe, dan Irgi Fahrezi) angkatan 2017 yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
12. Kepada Motivator, teman, sahabat sekaligus saudara tercinta: (Putri Nur' Aisyah, Rasna Leli Waruwu, Nurhidayah Matondang, Nurainun Siagian, Desi Mala Dewi) dan teman baikku satu alumni di SMAN 1 Padang Gelugur (Ummi Hamidah, Tika, Arnita, Praja Ashari, Dakkal) yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan motivasi kepada penulis.
13. Kepada Kakak Eka Wahyuna, Mita Aulia, Mufida, Riski Marito, Elma, tidak lupa juga kepada Abanganda Alwi Akbar Ginting dan Abanganda Sahron yang telah memberikan motivasi serta arahannya kepada Penulis, semoga Allah memberikan balasan yang lebih.

14. Rekan Kuaci Fefeeku yang selalu setia menemani dan mau berjuang di jalan Allah SWT. sekaligus sahabat sampai jannah-Nya (Putri Amelia Harepah, Gita Ayu Lestari, Nila Elviani, Rani Hasibuan, Rasna Leli Waruwu, Putri Nur'Aisyah).

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana Wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Agustus 2021

Penulis

Karmila
NIM. 1710100006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.


Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)



ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A

	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathāh dan wau	Au	a dan u

c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK	
BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Batasan Isilah.....	6
F. Kajian Terdahulu.....	6
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN TEORIIS	
A. Pembagian Harta Warisan.....	11
1. Pengertian Warisan.....	11
2. Sumber Hukum Kewarisan Islam.....	13
3. Syarat Waris.....	16
4. Rukun Waris.....	17
5. Sebab-Sebab Terjadinya Kewarisan.....	21
6. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	23
7. Golongan Ahli Waris.....	25
8. Sebab-Sebab Penghalang Waris.....	28
B. Hukum Adat/ Kebiasaan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	34
B. Jenis Penelitian.....	34
C. Informan Penelitian.....	34
D. Data Dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	37

G. Teknik Analisis Data.....	38
------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.....	40
1. Letak Geografis.....	40
2. Sejarah Nagari Lansek Kadok.....	44
3. Keadaan Etnis.....	45
4. Keadaan Penduduk.....	45
5. Keadaan Ekonomi.....	46
6. Kondisi Pendidikan.....	47
7. Keadaan Agama.....	49
8. Kondisi Adat.....	49
B. Praktik Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.....	50
C. Penyebab Bagian Perempuan Lebih Banyak Mendapatkan Bagian Harta Warisan Dibandingkan Laki-Laki.....	54
D. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati, semua itu membawa pengaruh kepada lingkungannya. Terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Setiap makhluk hidup pasti mati, tiada orang yang mengetahui kapan dia mati karena waktu kematian merupakan salah satu yang di rahasiakan Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindarkan. Oleh sebab itu setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu maut menjemput.

Allah telah menetapkan segala aturan bagi kehidupan manusia diatas bumi ini, baik peraturan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Peraturan yang Allah tetapkan melingkupi seluruh segi kehidupan baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.¹

Salah satu syariat yang diatur dalam ajaran islam adalah tentang hukum waris, yaitu pemindahan harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Hukum Waris menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²

Kewarisan merupakan proses pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia, baik peninggalan berupa barang bergerak

¹Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1.

²Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Tentang Ketentuan Umum, 1974.

maupun barang yang tidak bergerak. Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pewarisan yang sangat bagus, bijaksana dan adil. Peraturan yang berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang, setelah ia meninggal dunia, dilakukan baik kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan tanpa membeda bedakan.³

Di dalam Hukum Kewarisan Islam, orang-orang yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun hadits Rasulullah SAW. Sebagaimana yang di jelaskan di dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 11 yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَهُرَ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah

³Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 2.

*dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁴

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri atas bermacam-macam suku, adat, agama dan budaya yang ada di dalamnya. Agama Islam di Indonesia merupakan agama yang paling besar, hampir di seluruh penjuru negara kita ini masyarakatnya memeluk Agama Islam. Hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai Agama yang disampaikan oleh para Ulama' dalam menyebarkan Agama Islam ke penjuru pelosok negeri ini. Khususnya masalah waris Islam yang sesuai dengan Hukum Islam sangat penting untuk dipelajari, diajarkan dan diaplikasikan dalam bermasyarakat, khususnya dalam pembagian warisan.

Dalam ilmu *faraid*, laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari pada perempuan karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari pada perempuan, maka laki-laki membutuhkan harta yang lebih banyak pula untuk melaksanakan tanggung jawabnya yang besar tersebut.⁵

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 yang berbunyi :

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat setengah bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.⁶

⁴ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: ALI-ART, 2004), hlm.78.

⁵ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1-2.

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 Tentang Besarnya Bahagian, 1974.

Akan tetapi yang menjadi pusat perhatian bagi peneliti adalah terkait dengan Praktik Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam yang melakukan praktik pembagian anak perempuan lebih banyak mendapat harta warisan dari anak laki-laki.

Bahkan seluruh masyarakat Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat mayoritas beragama Islam dengan jumlah penduduk 2.250 KK yang di mana ada 1.350 KK jika di persenkan menjadi 60% yang tidak tunduk dalam praktek pembagian harta warisan yang pembagian laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 bahkan menjadi sebaliknya di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat dalam Praktik Pembagian Harta Warisan ahli waris laki-laki mendapat 1 bagian sedangkan ahli waris perempuan mendapat 2 bagian.⁷

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: **“Praktik Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatar belakangi masyarakat Nagari Lansek Kadok membagi harta warisan laki-laki 1 bagian dan perempuan 2 bagian?

⁷ Antoni.S ,Wawancara Wali Nagari Lansek Kadok , (Senin, 10 Desember 2020)

2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai praktik pembagian warisan?

C. Tujuan Peneliti

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk.

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi masyarakat Nagari Lansek Kadok melaksanakan praktik pembagian warisan 1:2?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai praktik pembagian warisan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan masyarakat terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat Ditinjau Dari kompilasi Hukum Islam.
3. Bagi Almamater, untuk menambah kepustakaan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.

4. Untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

E. Batasan istilah

Supaya pembahas dalam penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi yaitu hanya menekankan pada pembagian harta warisan. Berikut ini beberapa istilah-istilah yang harus di pahami agar peneliti terarah, diantaranya:

1. Praktik

Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori

2. Harta warisan

Harta bawaan atau harta bersama dikurangi biaya-biaya yang di keluarkan untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia.⁸

F. Kajian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada skripsi yang sudah membahas mengenai hal demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakan. Diantara peneliti tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Muhammad ridha, program studi Ahwal Al-Syaksiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017 dengan judul “Kewarisan Janda Di Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Hukum Kewarisan Islam” dalam penelitian tersebut diperoleh informasi Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut KHI Ditegaskan

⁸F.Satriyo, *Hukum Waris Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*, (Jakarta Selatan: Transmedia, 2011), hlm. 6.

dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 179 dan 180, yang menyebutkan bahwa bagian warisan untuk suami adalah sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan apabila pewaris meninggalkan anak. Bagian untuk istri adalah sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan $\frac{1}{8}$ bagian apabila pewaris meninggalkan anak. Harta warisan terdiri dari harta bawaan pewaris dan $\frac{1}{2}$ harta bersama setelah dikurangi dengan biaya pewaris selama sakit, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang pewaris, pemberian untuk kerabat (wasiat). Sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama menjadi hak Janda.⁹

- b. Agus Saefudin progam studi Ahwalu Al-Syaksiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2012 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus Pada Ibu Senen dan Bapak Kasiran di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember)” dalam peneliti tersebut diperoleh informasi Terhadap pemberian warisan yang diberikan kepada ahli waris pengganti sebelum pewaris meninggal ini merupakan termasuk dalam hibah, namun karena kepemilikan harta warisan yang diberikan tersebut dimiliki setelah pewaris meninggal, maka dapat dikatakan sebagai warisan. Tetapi dalam

⁹Muhammad ridha, ‘*Penelitian Kewarisan Janda Di Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Hukum Kewarisan Islam*, skripsi’ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2017), hlm. 57–58.

hukum adat Jawa pemberian warisan tersebut bukan dikatakan hibah tapi memang warisan. Terhadap bagian ahli

waris pengganti yang lebih besar dari ahli waris lainnya itu tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan karena berdasarkan pasal 185 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi sepertiga harta dan dalam ketentuan hukum islam bahwa bagian cucu laki-laki itu 1/3 yaitu sebagai ahli waris kerabat.¹⁰

- c. Isnaeni Mukarromah, program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Iain) Pada Tahun 2018 dengan Judul “Pembagian Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt)” dalam penelitian tersebut diperoleh informasi bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Majelis Hakim membuat putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang menyebutkan bahwa janda atau duda masing-masing separoh dari harta bersama dan lebih mencondong kepada ketentuan yang ada dan Majelis hakim memutuskan tentang pembagian harta bersama 60% untuk penggugat dan 40% untuk tergugat, dan mengenai harta asal penggugat atau harta bawaan

¹⁰Agus Saefudin, ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti*, skripsi’ (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012), hlm. 2.

sepenuhnya menjadi hak penggugat karena harta tersebut merupakan pemberian dari ibunya sebelum terjadinya perkawinan.¹¹

Melihat dari ketiga penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan diatas, penulis dapat menyimpulkan peneliti itu sama-sama membahas terkait tentang pembagian harta warisan, namun alasannya belum ada dari ketiga penelitian terdahulu tersebut yang membahas atau pun yang mengkaji terkait masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yaitu mengenai praktek pembagian harta warisan yang dalam pembagian harta warisan tersebut ahli waris yang dimana laki-laki mendapat 1 bagian sedangkan perempuan mendapatkan 2 bagian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan di dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah membahas tentang Kajian Teoritis yang terdiri dari kerangka teori, yaitu Pengertian Harta waris, kerangka teori, pengertian warisan, sumber-sumber hukum, syarat mewaris, rukun mewaris, sebab-sebab waris, asas-asas Hukum Kewarisan, golongan ahli waris, dan sebab-sebab penghalang waris.

¹¹Isnaeni Mukarromah, 'Pembagian Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0878/Pdt.G/2016/Pa.Pwt), Skripsi' (Iain Purwokerto, 2018), hlm. 22.

Bab III adalah Metode Penelitian yang terdiri dari Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penjaminan Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Analisa Data yang terdiri dari Kondisi Geografis Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, Letak Geografis, Keadaan Ekonomi, Kondisi Pendidikan, Keadaan Agama, Kondisi Adat, Praktik Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat

Bab V adalah Penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pembagian Harta Warisan Dalam Islam

1. Pengertian Waris

Mawarits dalam bahasa arab jamak dari *mirats*, (*irts*, *wirts*, *wiratsah*, dan *turats*, yang dimaknakan dengan *mauruts*) adalah harta peninggalan orang yang meninggal yang di wariskan kepada para warisnya. Orang yang meninggalkan harta disebut *muwarits*. Sedangkan yang berhak menerima pusaka disebut *warist*.¹²

Menurut istilah Hukum Waris adalah aturan yang mengatur perelihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.¹³

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab fiqih disebut faraidh adalah hukum kewarisan yang menjadi pedoman umat islam dalam menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal. Dan ilmu yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan

¹²Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2017), hlm. 5.

¹³Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 133

pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik harta pusaka.¹⁴

Sedangkan ilmu yang mempelajari waris di sebut ilmu mawaris atau di kenal juga dengan istilah *faraid* kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari lafadz *faraid* yang artikan oleh para ulama semakna dengan kata dengan kata *mufrudah* yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Menurut istilah mewaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan telah ditentukan besar kecilnya oleh *syara*. Adapun kata pengguna mewaris lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini yaitu, harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Ini dapat kita lihat dalam Buku II KHI, Pasal 171 poin (a). Dari definisi hukum kewarisan menurut KHI ini, dapat kita simpulkan bahwa hukum kewarisan merupakan aturan-aturan tentang bagaimana kepemilikan harta peninggalan dibagikan kepada orang-orang yang berhak atas pembagian itu, serta ketentuan-ketentuan yang mengatur berapa saja bagian tiap-tiap mereka yang berhak atas harta peninggalan itu.¹⁵

Di dalam BW, pewarisan berdasarkan Undang-Undang dibicarakan terlebih dahulu, baru kemudian pewarisan testamentair. Kalau dalam pewarisan testamentair yang ditonjolkan adalah kehendak dari pewaris, maka pewarisan

¹⁴ Moh.Muhibbin, *Op.Cit.*, hlm. 9.

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 8.

ab-intestato berdasarkan berbagai alasan, sebab ada yang bersifat mengatur, tetapi ada juga yang bersifat memaksa. Salah satu alasan, yaitu pandangan bahwa keluarga terdekat yang pertama berhak atas warisan itu. Menurut Idris Djakfar dan Taufik yahya bahwa hukum kewarisanialah

Seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Quran dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah Arab disebut *Faraid*.¹⁶

2. Sumber Hukum Kewarisan Islam

- a) Dalil al-Qur'an Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang masalah warisan diantaranya: Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 33 yang menyatakan adanya hak bagi ahli waris dari setiap harta peninggalan.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ع وَالَّذِينَ
عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

*Artinya: bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS. an-Nisa': 33).*¹⁷

¹⁶ Idris Djakfar danTaufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 3-4.

¹⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2013), hlm. 83.

Orang-orang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak untuk saling waris mewarisi, hal ini seperti dijelaskan dalam ayat 6 surat al-Ahzab.

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).¹⁸

- b) Dalil As-Sunnah Ada begitu banyak dalil Sunnah Nabi yang menunjukkan persyariaan hukum waris buat umat Islam. Di antaranya adalah hadits riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim atau sering disebut dengan muttafaqun ‘alaih

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بِنْتِ وَبِنْتِ ابْنِ وَأُخْتِ (قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنَةِ النِّصْفَ وَالْابْنَةَ الْإِبْنَ اسد س تَكْمِلَةُ الثَّلَاثِينَ - وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: dari Ibnu Mas'ud, ra., ia berkata tentang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan, maka Rasulullah saw. Menghukumi untuk anak perempuan separo bagian, cucu

¹⁸Ibid., hlm. 418.

*perempuan dari anak laki-laki seperenam bagian sebagai pelengkap dari sepertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan.*¹⁹

c) *Ijtihad* Para Ulama

Meskipun Al-qur'an dan hadis sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukana adanya *ijtihad*, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-qur'an maupun hadist. Misalnya, mengenai bagian warisan banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagaian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah atau suami dan sebagainya.

Contoh lain adalah status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Didalam Al-qur'an hal ini tidak dijelaskan. Adapun yang dijelaskan hanyalah status saudara-saudaranya bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama-dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tiak mendapatkan apa-apa lantaran tehijab, keculia dalam masalah *kalalah* maka mereka mendapatkan bagian.

Status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut Kitab Undang-Undang

¹⁹Mochfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: CV Toha Putera, 1996), hlm. 479-480.

Hukum Wasiat Mesir mereka diberi bagian berdasarkan atas wasiat *wajibah*.²⁰

3. Syarat Waris

Sebelum seseorang mewaris haruslah dipenuhi tiga syarat yaitu :

a) Meninggal dunianya pewaris

Seseorang dinyatakan meninggal, baik secara hakiki maupun secara hukum. Seseorang tidak mungkin dibagi harta warisannya sebelum kematiannya diketahui secara pasti atau sebelum hakim memutuskan orang tersebut telah meninggal, seperti terhadap orang hilang yang tidak diketahui hidup atau matinya. Apabila hakim telah menetapkan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia berdasarkan beberapa petunjuk, maka harta waris bisa dibagi. Jadi syaratnya adalah seseorang secara pasti telah meninggal atau atas pertimbangan hukum.

b) Hidupnya ahli waris

Ahli waris secara jelas masih hidup ketika pewarisnya meninggal, ahli waris bisa menggantikan kedudukan pewaris setelah pewaris tersebut diketahui telah meninggal, barulah kemudian harta berpindah kepadanya dengan jalan warisan. Dengan demikian ahli waris harus ada ketika orang tersebut meninggal, agar hak pemilikan harta tersebut menjadi jelas.

c) Mengetahui golongan ahli waris

Kedudukan ahli waris berdasarkan hubungannya dengan pewaris harus diketahui secara pasti dan jelas, seperti sebagai suami atau istri, anak

²⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.Cit.*, hlm. 23.

kandung, saudara kandung, dan sebagainya, sehingga memudahkan dalam menentukan pembagian warisannya. Besar bagian waris akan berbeda jika hubungan dengan pewaris berbeda.²¹

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c yang berhak mewaris menurut hukum Islam, yaitu:

- 1) Mempunyai hubungan darah dengan pewaris
- 2) Mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris
- 3) Beragama Islam
- 4) Tidak dilarang Undang-Undang selaku ahli waris

Hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik dalam menyelesaikan semua permasalahan yang mungkin timbul dalam kasus kewarisan. Pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam, Berarti menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam bertujuan untuk menyelesaikan secara tuntas masalah harta warisan orang yang meninggal, orang hilang tanpa kabar, dan anak yang hidup dalam kandungan sebagai ahli waris.²²

4. Rukun waris

Yang dimaksud rukun adalah unsur yang harus terpenuhi saat pembagian warisan di lakukan, ada 3 rukun waris yaitu:

- a) Harta Warisan (*mauruts*)

²¹Muhammad Ali Al Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Quran Dan Hadis*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm. 46.

²²Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris DiIndonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4.

Harta warisan (*mauruts*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan jenazah, melunasi utang-utang jenazah dan melaksanakan wasiat si pewaris. Dan yang dimaksud dengan tirkah yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris apa-apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup kepada:

- 1) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.
Misalnya: benda bergerak, benda tidak bergerak, utang-piutang si pewaris, surat-surat berharga, diyat, dan lain-lain yang dipandang sebagai miliknya.
- 2) Hak-hak kebendaan Termasuk kelompok ini hak monopoli untuk memungut hasil dari jalan raya, sumber air minum, dan lain-lain.
- 3) Benda-benda yang berada ditangan orang lain. Misalnya, barang gadaian, dan barang-barang yang sudah dibeli dari orang lain, tetapi belum diserahterimakan kepada orang yang sudah meninggal.
- 4) Hak-hak yang bukan kebendaan Misalnya hak syuf'ah yaitu hak beli yang diutamakan bagi tetangga/serikat, dan memanfaatkan barang yang diwasiatkan atau diwakafkan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabatan. Sedaangkan yang dimaksud dengan harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.²³

b) Pewaris (*muwarits*)

Al-Muwarits benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan:

- 1) Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia.
- 2) Mati *hukmi*, yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seorang yang dinyatakan hilang (*al-mafquf*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaanya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim,

²³Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 25-26.

maka ia memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.

- 3) Mati *taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seorang telah meninggal dunia. Misalnya, seorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberap tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dikatakan telah meninggal dunia²⁴

c) Ahli Waris (*warits*)

Warits adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan definisi diatas, maka syarat ahli waris yaitu:

- 1) Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris dan seterusnya.
- 2) Mempunyai hubungan perkawinan (suami atau istri pewaris).
- 3) Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris.
- 4) Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia pembunuh pewaris.²⁵

²⁴ Ahmad Rofiq, *Op., Cit*, hlm. 29.

²⁵ Mardani, *Op., Cit*, hlm. 26-27.

5. Sebab-Sebab Terjadinya Kewarisan

Sebab-sebab Terjadinya Kewarisan Di dalam hukum Islam, sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang yang memperoleh harta warisan adalah:

a) Pernikahan

Pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan yang sah dan benar menurut hukum Islam. Hanya dengan akad nikah yang benar maka suami bisa mendapatkan harta warisan dari isterinya dan isteripun bisa mendapatkan harta warisan dari suaminya. Sekalipun setelah menikah belum ada persetubuhan antara keduanya suami dan isteri. Adapun mengenai nikah yang batal dan fasid maka tidak bisa menyebabkan hak waris. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt surat an-Nisa' ayat 12.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ
كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلِيلَةً أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُرَّ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ

شُرَكَاءٍ فِي الثُّلُثِ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
 مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ^ق وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.²⁶

b) Nasab (kekerabatan)

Nasab yaitu hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan *muwarrist*. Dari arah atas seperti bapak, ibu, keturunan seperti anak, ke samping seperti saudara, paman serta anak-anak mereka.

Orang-orang yang menerima harta warisan berdasarkan kekerabatan ada tiga macam, yaitu:

²⁶ Kementerian Agama, *Op., Cit*, hlm. 79.

- 1) *Ashhabul furudh* yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu dari harta warisan.
 - 2) *Ashabah* yaitu ahli waris yang menerima bagian yang tidak tertentu. Mereka hanya mengambil sisa harta warisan yang telah diambil oleh *ashhabul furudh*.
 - 3) *Dzawil Arham* yaitu ahli waris yang tidak termasuk dalam dua kelompok tersebut di atas yaitu *ashhabul furudh* dan *ashabah*.
- d) *Wala'*

Wala' yaitu seseorang yang berhak mendapatkan warisan disebabkan kebajikannya terhadap budaknya dengan menjadikannya merdeka, maka dia berhak untuk mendapatkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw;

إبن عن النبي عن عمر عليه الله صلى إنما قال وسلم الولاء لمن أعتق رواه البخاري

Artinya: Dari Ibn Umar dari Nabi Saw. beliau berkata: "Hak wala' itu orang yang memerdekakan". (HR. Al-Bukhari) (Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah al-Ju'fi al-Bukhari, t.th: 9).²⁷

6. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Yang menyangkut asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah nabi Muhammad SAW. Asas-asas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²⁸

²⁷A. Fatih Syuhud, *Hukum Waris Islam*, (Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2009), hlm. 9–12.

²⁸Suhardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap Dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 37.

a) Asas Ijbari

Secara etimologi “Ijbari” mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.

b) Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176, antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui ayah dan ibu).

c) Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah: setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris

secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagiannya.

d) Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.

e) Kewarisan Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.²⁹

7. Golongan Ahli Waris

Orang-orang yang berhak menerima harta waris dari seseorang yang meninggal sebanyak 25 orang yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Yaitu:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki-laki, terus kebawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki
- 3) Bapak

²⁹Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Kanisius* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 63.

- 4) Kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas pertalian yang belum putus dari pihak bapak
- 5) Saudara laki-laki seibu seapak
- 6) Saudara laki-laki seapak saja
- 7) Saudara laki-laki seibu saja
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja
- 10) Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibuseapak
- 11) Saudara laki-laki bapak yang seapak saja
- 12) Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu seapak
- 13) Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak saja
- 14) Suami
- 15) Laki-laki yang memerdekakannya (mayat).³⁰

Apabila 10 orang laki-laki tersebut di atas semua ada, maka yang mendapat harta warisan hanya 3 orang saja, yaitu:

- 1) Bapak
- 2) Anak laki-laki
- 3) Suami

Adapun yang termaksud golongan dari pihak perempuan, yaitu:

- 1) Anak perempuan

³⁰ Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hlm. 65.

- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Ibu dari bapak
- 5) Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki
- 6) Saudara perempuan seibu seapak
- 7) Saudara perempuan yang seapak
- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Istri
- 10) Perempuan yang memerdekakan si mayat.³¹

Apabila 10 orang tersebut di atas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu:

- 1) Isteri
- 2) Anak perempuan
- 3) Anak perempuan dari anak laki-laki
- 4) Ibu
- 5) Saudara perempuan yang seibu seapak

Sekiranya 25 orang tersebut di atas dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapat hanya salah seorang dari dua suami isteri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Anak yang berada dalam kandungan ibunya juga mendapatkan warisan dari keluarganya yang meninggal dunia sewaktu dia masih berada di dalam kandungan ibunya.

³¹*Ibid.*, hlm. 65.


Sabda Rasulullah SAW. “apabila menangis anak yang baru lahir, ia mendapat pusaka.” (HR. Abu Dawud).³²

8. Sebab-sebab penghalang waris

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan mawani“ *al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-mawarris*:

a) Pembunuhan

Pembunuhan tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Sebagaimana dalam Al-Qur“an surat Al-baqarah ayat 72:


وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

*Artinya: dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.*³³

Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta waris, telah diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang telah

³² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, cet. Ke-33, 2000), hlm. 349.

³³AL- Jumanatul Ali, *Kementrian Agama Republik Indonesia*, (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 5.

diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

b) Perbedaan Agama

Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw, “orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang islam” (HR. Jama’ah). Dan hadis: “tidak saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda” (HR. Ashhab Sunan).³⁴ Di jelaskan Dalam surat An-nisa ayat 141:

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ
مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ
وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ
تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menunggu nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.³⁵

³⁴Mardani, *Op.Cit*, hlm. 31.

³⁵AL- Jumanatul Ali, *Kementrian Agama Republik Indonesia*, hlm. 101.

c) Perbudakan Budak

Perbudakan dinyatakan menjadi penghalang mendapatkan waris, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum. Demikian mayoritas ulama³⁶. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 75:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمِن رِّزْقِنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۷۵﴾

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.³⁶

B. Hukum Adat/ Kebiasaan

Hukum adat adalah system aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bersala dari adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia.³⁷ Hukum memiliki sifat berwujud dan tidak berwujud. Hukum yang berwujud adalah hukum tertulis yang sudah terkordinasi dalam satu kitab, sedangkan hukum yang tidak berwujud adalah hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat. Adat adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus menerus, dipertahankan oleh penduduknya dan juga mempunyai sanksi.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 29.

³⁷ Ilham Bisri, Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), cet.9. hlm. 112.

Berlakunya hukum adat di Indonesia diakui secara *impilisit* oleh Undang-Undang dasar 1945 melalui penjelasan umum yang menyebutkan bahwa:

“Undang-undang adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan disampingnya undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”.³⁸

Secara substantif, tanpa dibebani oleh presepsi ideologis tertentu, konsep Hukum adat adalah sinonim dengan konsep hukum kebiasaan.³⁹“ Hukum non-statutair yang sebagian besar adalah Hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam”. Sementara setelah diberi muatan ideologis pengertiannya Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu Hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan Hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitra sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁴⁰Didalam system kekeluargaan dalam masyarakat, waris dalam adat diwarnai oleh 3 sistem yaitu:

1) Sistem patrilineal

Sistem patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Didalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara kawin jujur yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang sudah meninggal dunia.

³⁸Ibid., hlm. 115.

³⁹ Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), Cet.,1. hlm. 102.

⁴⁰Ibid., hlm. 103.

2) Sistem matrilineal

Sistem matrilineal yaitu sistem keluarga yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam system kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris bagi anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan atau garis ibunya karena anak-anak mereka merupakan anggota keluarganya sendiri.

3) Sistem parental/bilateral

Sistem parental/bilateral yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Berdasarkan uraian diatas, ini merupakan sistem kekeluargaan yang ada di tengah-tegah masyarakat Indonesia dalam garis keturunan pembagaian harta warisan. Dari berbagai system itulah masyarakat Indonesia menarik keturunan yang dapat berlangsung hingga pembagian harta warisan, hal ini biasanya telah berlangsung secara turun temurun dari nenek moyang mereka zaman dahulu.

Dalam sistem ini banyak masyarakat yang sudah hilang akan kemurnian adatnya karna berbagai hal yang memungkinkan terjadinya perubahan atau kondisi masyarakat yang sudah banyak kehilangan pengetahuan tentang adat didaerahnya sendiri. Akan tetapi, tidak sedikit juga daerah yang masih begitu kental dengan sistem adat yang masih berlangsung dilingkungan masyarakat.

Dari penjelasan diatas, inilah sebuah kenyataan yang ada tentang sistem penarikan garis keturunan dan pembagian harta warisan.⁴¹

⁴¹*Ibid.*, hlm. 105.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data di lapangan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan objek yang akan diteliti dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan dengan sejelas-jelasnya, kemudian uraian tersebut disimpulkan secara deduktif yaitu menarik pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, dengan cara-cara mengumpulkan data-data baik secara langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang objek yang menjadi penelitian.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Adapun informan atau subjek penelitian dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat selaku pelaku yang

melaksanakan Praktek Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini penulis akan menggunakan dua data yang digunakan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.⁴²

Adapun data primer yang berasal dari subyek penelitian ini adalah para informan yang berasal dari masyarakat di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat. Selain itu penulis ini melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat disekitar.

b. Data sekunder

Sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.⁴³ Seperti halnya data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri dari buku-buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan isi penelitian.

⁴²Sugiono, *Op.,Cit*, hlm. 5.

⁴³Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 36.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki.⁴⁴ Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat.⁴⁵ Adapun yang akan diamati oleh peneliti terkait dengan Praktik Pembagian Harta Warisan di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Wawancara berarti bermakna berhadapan langsung antara

⁴⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

⁴⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 227.

interviewer dengan *responden* dan kegiatannya itu dilakukan dengan lisan.⁴⁶

c.. Dokumentasi

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi ini, peneliti berperan untuk menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya.

Dimaksud dengan metode dokumentasi ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, catatan-catatan maupun tulisan-tulisan tertentu yang dapat memberikan informasi ataupun bukti terhadap suatu masalah. Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Dokumen wawancara dalam bentuk foto maupun tulisan, 2). Dokumen *interview* dengan masyarakat Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data diambil dengan triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data yang diperoleh yang diperlukan untuk pengecekan atau pembandingan. Dapat disimpulkan bahwa triangulasi adalah sebagai pencarian dan pengujian data yang

⁴⁶P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Bhineka Cipta, 2004), hlm. 39.

telah ada untuk memperkuat serta meningkatkan data tersebut dengan berbasis pada bukti yang ada.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diterima melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil wawancara dan pengamatan, maksudnya membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan secara khusus, membandingkan wawancara dengan yang ada.
- b. Triangulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk membantu validitasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku yang bisa berubah dari waktu ke waktu.
- c. Triangulasi metode yaitu usaha untuk mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan peneliti. Maksudnya keabsahan data dilakukan beberapa tehnik seperti wawancara dan analisis dokumen.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga

mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data terdiri dari tiga langkah-langkah atau proses yang saling berhubungan, diantaranya:⁴⁷

- a. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian data, adalah suatu cara pengompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau sejenisnya.
- c. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.

⁴⁷Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 155-158.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat

1. Letak geografis

Lansek Kadok adalah nama suatu Nagari yang terletak diwilayah Hukum Kecamatan Rao Selatan kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat masyarakat Nagari Lansek Kadok adalah masyarakat yang memiliki dua pandangan adat yaitu adat Minangkabau dan Batak namun hidup dengan aman dan damai. Nagari Lansek Kadok Terletak Di Jalan Medan-Padang. Adapun perbatasan wilayah nagari yaitu:

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Tarung-tarung	Rao
Sebelah Selatan	Tanjung Betung	Rao Selatan
Sebelah Timur	Selayang	Mapat Tunggul Selatan
Sebelah Barat	Simpang Tonang	Duo Koto

Secara Kejorong Nagari Lansek kadok terdiri dari 5 (lima) kejongan dimana ditiap-tiap kejongan mempunyai beberapa kampung yaitu:

- 1) Kotanopan Setia
- 2) Rambahan
- 3) Beringin
- 4) Kota Panjang
- 5) Lansek Kadok.

Kecamatan rao selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan rao utara
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan mapat tunggul dan mapat tunggul selatan
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan padang gelugur
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan rao selatan.

Secara geografis kecamatan rao selatan terletak antara $99^{\circ}58'$ - $100^{\circ}08'$ BT dan $00^{\circ}37'$ - $00^{\circ}28'$ LU. Daerah ini terletak pada ketinggian antara 252 sampai dengan 1:100 meter di atas permukaan laut. Kecamatan rao selatan memiliki luas 338,98 km² atau sekitar 8,59 persen dari luas kabupaten pasaman.

Dari seluruh luas lahan di Kecamatan Rao Selatan, sekitar 6,75 persen digunakan untuk lahan pertanian padi sawah an 93,25 persen merupakan laan kering yang digunakan sebagai lahan perkebunan, ladang, pekarangan, dan hutan.

Kecamatan Rao Selatan terbagi ke dalam tiga Nagari/Desa, yaitu:

- 1) Nagari Lansek Kadok
- 2) Nagari Lubuk Layang
- 3) Nagari Tanjung Betung

Di Nagari Lansek kadok memiliki Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari. Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dengan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1979 di Sumatera Barat, maka Nagari bukan

lagi berkedudukan sebagai unit pemerintahan terendah di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat akan tetapi merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Fungsi dan tugas KAN secara rinci diatur dalam Perda No. 13 Tahun 1983 yang pernah berlaku. Dalam Pasal 3 ayat (1) Perda No. 13 tahun 1983 mengatur tentang fungsi nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebagai berikut :

- a) Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama dibidang kemasyarakatan dan budaya
- b) Mengurus urusan hukum adat dan adat istiadat dalam Nagari
- c) Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan adat juga dalam adanya persengketaan atau perkara adat
- d) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Minangkabau pada khususnya
- e) Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari. ⁴⁸

⁴⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, *Statistik Daerah Kecamatan Rao Selatan 2016*, (Pasaman: BPS Pasaman, 2016), hlm. 1.

Kabupaten pasaman terletak di ujung paling utara Provinsi Sumatra Barat, sebelah utara berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatra Utara (Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas) sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Agam dan sebelah barat dengan Kabupaten Pasaman Barat. Secara astronomis, Kabupaten Pasaman terletak antara $00^{\circ}55'$ lintang utara dan $00^{\circ}06'$ lintang selatan serta $99^{\circ}45'$ - $100^{\circ}21'$ bujur timur.

Kabupaten Pasaman memiliki luas wilayah sebesar 3.947,63 km² atau 9,33 persen dari luas wilayah Provinsi Sumatra Barat (urutan ke tiga terluas setelah Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan). Kecamatan yang terluas di Kabupaten Pasaman adalah Kecamatan Mapat Tunngul dengan luas 605,29 km². sedangkan Kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Simpang Alahan Mati dengan luas 69,56 km².

Di kabupaten pasaman terdapat lima gunung dan lebih 100 sungai yang terbesar diseluruh kecamatan. Gunung tertinggi yaitu gunung tambin terletak di Kecamatan Lubuk Sikaping dengan ketinggian 2.271 m dan sungai terbanyak juga berada di Kecamatan Lubuk Sikaping yaitu sebanyak 25 sungai.⁴⁹

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, *Statistik Daerah Kabupaten Pasaman 2020*, (Pasaman: BPS Pasaman, 2020), hlm. 1-2.

2. Sejarah Nagari Lansek Kadok

Nagari Lansek Kadok adalah nama kampung tua yang terletak di kabupaten pasaman, menurut sejarah yang dipercayai masyarakat Nagari Lansek Kadok secara turun temurun kampung lansek kadok sudah ada sejak abad XIV M.

Menurut sejarah daerah Rao atau kerajaan Rao dahulu yang terletak sebelah jl. Sungai proyek Tanjung Air yang saat ini sedang digali oleh dinas pariwisata Sumatera Barat bukti sejarahnya (bukan Kecamatan Rao sekarang) adalah merupakna kawasan rawa-rawa . masyarakat rawa pada waktu itu tinggal di daerah dataran tinggi atau perbukitan, dari daerah tersebut masyarakat turun mencari dataran rendah, sehinggah ditemukan dataran rendah dan didataran rendah tersebut hiduplah sebatang pohon lansek (lansat) yang serumpun dengan *sebadang dodok* (dadap) selain serumpun pohon lansek tersebut kodok (sering) berbuah walaupun tidak masa bermusim buah lansat. Disinilah pertama kali berdirinya sebuah rumah.

Dengan berjalannya waktu rumah pun semakin ramai berdiri diarea tersebut masyarakat berkembang biak dan akhirnya berdirilah sebuah kampung yang diberi nama “Lansek Kadok” secara etimologi atau bahasa Lansek Kadok berasal dari bahasa Lansek berarti lansat dan kodok berarti sering.

3. Keadaan Etnis

Bila ditinjau dari etnis Batak dan Minangkabau penduduk Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

ETNIS	LK	PR
Batak	280 orang	168 orang
Minang	2.789 orang	2.988 orang
Jumlah	3.078 orang	3.156 orang

Berdasarkan etnis Masyarakat Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dalam table diatas bahwa etnis Minang yang lebih banyak penduduknya di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

4. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk di Nagari Lansek Kadok kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat berjumlah 2.250 KK. Jumlah penduduk penduduk di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat berjumlah 10.479 jiwa yang terdiri dari 4.645 laki-laki dan 5.834 perempuan.

Tabel 1
Keadaan Penduduk Nagari Lansek Kadok
Kecamatan Rao Selatan Kabupaten
Pasaman Provinsi Sumatra Barat Tahun 2021

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	4.645
2	Perempuan	5.834
Jlh		10.479

5. Keadaan Ekonomi

Bila ditinjau dari mata pencaharian penduduk Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Keadaan Ekonomi Masyarakat Nagari Lansek Kadok
Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman
Provinsi Sumatra Barat Tahun 2021

NO	Profesi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Petani	5.943	57 %
2	Buruh Tani	940	9 %
3	PNS/TNI/POLRI	239	2 %

4	Peternak	2.845	28%
5	Montir	160	1%
6	Tukang Batu	144	1 %
7	Tukang Kayu	120	1%
8	Tukang Sumur	88	1 %
	Jumlah	10.479	100%

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian utama masyarakat di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat adalah Petani.

Dan bila ditinjau dari mata pencaharian Penduduk Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat dapat dilihat pada tabel di atas: Petani sejumlah 5.943 (57%) jiwa, Buruh Tani sejumlah 940 (9%) jiwa, PNS/TNI/POLRI sejumlah 239 (2%) jiwa, Peternak sejumlah 2.845 (28%) jiwa, Montir sejumlah 160 (1%) jiwa, Tukang Batu sejumlah 144 (1%) jiwa, Tukang Sumur sejumlah 88 (1%) jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk 10.479 jiwa.

6. Kondisi Pendidikan

Kemajuan suatu daerah itu biasanya dilihat dari sarana pendidikan dalam suatu daerah tersebut dan dipengaruhi oleh kualitas pendidikan. Bila ditinjau dari tingkat pendidikan Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Lansek Kadok
Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman
Provinsi Sumatra Barat 2021

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Buta Aksara	81	2 %
2	TK	836	8 %
3	Tidak Tamat SD	343	4%
4	Tamat SD/ Sederajat	1.834	17 %
5	Tamat SLTP/ Sederajat	2.350	23 %
6	Tamat SLTA/ Sederajat	3.859	36 %
7	Tamat Akademik D1- D2	551	5 %
8	Sarjana S1	625	5 %
	Jumlah	10.479	100%

Tingkat pendidikan masyarakat Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat pada saat sekarang ini sudah mulai meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang tamat sekolah tingkat SLT/sederajat ditambah dengan yang tamat Diploma/Sarjana.

7. Keadaan Agama

Agama masyarakat Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat yaitu 100% beragama Islam (10.479 jiwa).

8. Kondisi Adat

Terkait dengan kondisi adat Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat masih terkenal dengan adatnya yang kental. Masyarakat Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat Memiliki Dua Pandangan Adat Batak Dan Adat Minang. Tetapi adat yang menonjol atau yang lebih banyak di pakai masyarakat Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat Adalah adat Minangkabau. Adat minangkabau merupakan adat yang mengambil garis keturunan ibu atau disebut asas matrilineal yang mendapatkan bagian lebih banyak adalah anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki.

Masyarakat Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat pada awalnya mereka datang karena pernikahan dan bercocok tanaman pada akhirnya mereka tinggal Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat.⁵⁰

⁵⁰ Rencana Pembangunan Jangka Menengah, *Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lansek Kadok*, (Nagari Lansek Kadok: RPJM, 2021), hlm. 10-18.

B. Praktik Pembagian Harta Warisan Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat

Masyarakat Nagari Lansek Kadok merupakan mayoritas masyarakat matrilineal yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari ibu. Dalam pembagian harta warisan dalam Nagari Lansek Kadok yang menjadi dominan ahli waris hanya anak perempuan didalam pembagian harta peninggalan kekayaan orang tuanya. Dalam praktik pembagian secara adat tidak menetapkan sistem atau cara tertentu dalam hal pelaksanaan pembagian harta warisan yang ditinggalkan, yang mana praktiknya biasanya dilaksanakan baik secara tulisan atau secara lisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Antoni. S selaku Kepala Wali Nagari Lansek Kadok bahwa Masyarakat Nagari Lansek Kadok masyarakat yang menganut adat sumando dalam kata lain kedudukan suami menumpang dirumah istrinya. Oleh karena itu, adat yang dianut oleh masyarakat Nagari Lansek Kadok ini dapat disebut juga dengan adat Sumando rantau Minangkabau. Sebagai bentuk adat yang bersifat matrilineal maka kaum perempuan mempunyai kedudukan yang esensial dan istimewa dalam pandangan adat di masyarakat Nagari Lansek Kadok, sebab pada kaum ibulah berpusatnya sistem kekeluargaan.

Adat sumando Nagari Lansek Kadok yang dianut oleh masyarakat adat Nagari Lansek Kadok di wilayah pesisir justru tidak dibenarkan bagi orang-orang yang bukan beragama Islam, semua masyarakat adat yang ingin melakukan segala aspek kehidupannya sesuai dengan adat Nagari Lansek Kadok hanya masyarakat yang bergama Islam, sebab falsafah adat sumando pesisir itu ialah “adat basandi syara”, syara” basandi kitabullah (adat bersendikan syara”, sementara syara”

bersendikan kitabullah)". Di dalam masyarakat adat Nagari lansek kadok, perempuan selalu ditinggikan derajatnya, karena di dalam Islam juga dikatakan bahwa hormatilah ibumu, ibumu, dan ibumu baru ayahmu.⁵¹

Maka masyarakat Nagari Lansek Kadok mengambil dasar itu dalam membagikan harta warisan dimana perempuanlah yang berhak menerima warisan dikarenakan perempuan adalah makhluk yang lemah menghidupi keluarganya apa bila suaminya telah meninggal dunia.

Selain itu, dalam mengelola harta perempuan dianggap lebih mampu dalam menjaga dan mempergunakan dengan lebih hemat dari pada laki-laki. Seperti contoh, apabila yang menguasai harta warisan adalah laki-laki cenderung harta warisan tersebut akan mudah dijual olehnya apabila ia membutuhkan uang sewaktu-waktu, selain itu perempuan juga lebih memiliki perasaan dalam memberikan sebagian harta yang diperolehnya dari warisan tersebut kepada saudara yang lain yang dianggap lebih membutuhkan dari dirinya.

Sebagai orang yang berkuasa dalam keluarga maka kaum perempuanlah yang bertugas mengawasi harta pusaka atau harta warisan dalam arti yang luas, namun bukan berarti perempuan bisa bertindak semena-mena terhadap harta pusaka tersebut, sebab pengawasan tetap dilakukan oleh pihak laki-laki. Di dalam pembagian harta warisan yang terdapat di suatu keluarga di dalam masyarakat yang ada di Nagari Lansek Kadok, dilaksanakan berdasarkan adat bahwa yang menjadi ahli waris ialah anak perempuan.

⁵¹ Antoni.S, Ketua Kantor Wali Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, Wawancara Pribadi dengan Ketua Antoni.S selaku Ketua Kantor Wali Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, 6 Mei 2021.

Tetapi bukan berarti anak laki-laki tidak mendapatkan hak, anak laki-laki berhak atas harta warisan itu apabila harta yang diwariskan tersebut telah dijual. Dalam arti apabila harta warisan tersebut masih berbentuk barang maka anak laki-laki tidak berhak atas warisan tersebut, dan anak perempuanlah yang berhak menguasai rumah atau tanah yang ditinggalkan tersebut. Dalam adat Sumando di Ranah Nagari Lansek Kadok, dikenal ada 3 (tiga) bentuk harta, yakni:

- a) Harta bawaan adalah suatu harta/kekayaan seorang laki-laki yang dibawanya kerumah istrinya saat ia mengucapkan akad nikah.
- b) Harta pendapatan Suatu harta/kekayaan yang didapati seorang laki-laki dirumah atau dalam keluarga istrinya baik berupa harta pemberian dari orang tua sang istri maupun harta kekayaan sang istri yang diperoleh saat sang istri masih belum menikah.
- c) Harta benda Suatu harta yang menjadi pusaka bagi anak, cucu, dan kemenakan dikemudian hari. Ketiga bentuk harta tersebut pada akhirnya akan menjadi harta pusaka. Sementara itu harta pusaka juga dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing, yaitu:
 - 1) Harta pusaka rendah
 - 2) Harta pusaka tinggi Menurut pandangan adat, harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah itu disebut juga dengan:
 - a) Harta tumbilang ameh Harta tumbilang ameh ialah suatu harta/kekayaan yang diperoleh dari harta kekayaan orang tua.

- b) Harta tumbilang perak Harta tumbilang perak ialah harta/kekayaan yang diperoleh dari peninggalan nenek/buyut secara turun temurun. Terhadap harta bawaan, harta dapetan, dan harta benda, apabila terjadi silangengketa terhadap pasangan suami istri sehingga menimbulkan perceraian, atau terjadi kematian salah satu diantara suami istri atau bahkan keduanya meninggal dunia sementara anak /keturunannya belum ada, maka harta/kekayaan tersebut tetap tinggal ditempatnya dan tidak boleh dibawa oleh siapapun, semua akan diambil alih oleh orang tua atau ahli warisnya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syakban selaku Ketua kerapatan adat nagari (KAN) Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan himpunan dari para ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Ninik mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya. Pada umumnya di Nagari Lansek Kadok sendiri jarang terjadi perselisihan pembagian harta warisan karna untuk permasalahan warisan yang berperan sebagai mediator adalah seorang mamak dan datuk-datuk yang telah dipiliholeh kaumnya. Adapun lembaga kecil

yang berwenang dalam menyelesaikannya adalah KAN (kerapatan adat nagari) biasanya lembaga ini berkedudukan di setiap desa, kecamatan hingga provinsi yang disebut (LKKM) lembaga kerapatan adat minangkabau.

Khususnya di Nagari Lansek Kadok kecamatan Rao Selatan dalam saat wawancara dengan bapak Syakban ketua KAN mengatakan bahwa hampir tidak ada pertentangan dalam pembagian waris yang ditetapkan selama ini. Masyarakat menerima adat yang berlaku. Menurut ajaran Adat Minangkabau apabila terjadi suatu sengketa dalam kaum masyarakat hukum adat diselesaikan oleh mamak kepala waris dalam kaum. Di dalam masyarakat Nagari Lansek Kadok, apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat maka akan dilakukan musyawarah/mufakat antara pihak-pihak yang berselisih dengan ditengahi oleh pemuka adat agar para pihak tidak merasa tegang atau kaku saat melakukan musyawarah/mufakat tersebut.

Dengan demikian, menjadi logis apabila nanti antara ahli waris laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang sama selama para pihak tersebut menyetujui prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing.⁵²

C. Penyebab Bagian Perempuan Lebih Banyak Mendapatkan Bagian Harta Warisan Dibandingkan Laki-Laki

Perempuan di Nagari Lansek Kadok yang merupakan mayoritas adat Minangkabau yang menarik garis keturunan ibu atau yang sering disebut dengan bundo kandung yang merupakan mahkota di rumah gadang (rumah besar).

⁵² Syakban, Ketua KAN Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, Wawancara Pribadi dengan Ketua Syakban selaku Ketua KAN Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, 6 Mei 2021.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hafis selaku warga dan tokoh adat di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan dan menyatakan bahwa Bunda kandung memiliki cirikhas tertentu diantaranya dengan memakai baju kurung (baju muslimah) dan ditambah diatas kepala dengan menggunakan tikuluak (penutup kepala yang berbentuk seperti tanduk kerbau). Tikuluak ini mempunyai dua gonjong dikiri dan dikanan.Kedua gonjong tersebut memilki lambang keharmonisan dan keseimbangan antara adat dan syarak. Penyebab tikuluak itu menyebabkan dua hal:

1. Bahwa tidak ada batasan kekuatan dan fikiran.
2. Tanggung jawab keibuan dan kewanitaan yang tidak ada batasnya

Artinya bahwa tidak adan perbedaan seorang perempuan dalam berfikir di bandingkan dengan laki-laki.Keduanya berhak memberikan pendapat dalam bermusyawarah. Namun ditinjau dari segi kedudukanada tujuh perbuatan atau tingkah laku yang harus dilakukan oleh perempuan yaitu:

1. Memelihara diri
2. Memelihara anak dan keluarga
3. Menjaga martabat kaum dan sukunya
4. Memelihara harta benda dan pusakanya
5. Melanjutkan dan memajukan kehidupan ekonominya
6. Menyumarkan nagari dan alam minang kabau
7. Menjalankan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Dari tujuh hal diatas tercermin dalam sebuah lambang “ alam takambang jadi guru, bundo kandungpambangkit batang tarandam dalam nagari”. Untuk itu

kenapa perempuan lebih banyak mendapatkan harta warisan dibandingkan anak laki-laki. Karena bahwasanya selain memberi keturunan perempuan juga yang memelihara keluarganya dan menjamin kehidupan bagi anak-anaknya. Untuk itu maka perempuan dipercaya untuk memanfaatkan harta pusakayang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka karena dari situlah bisa menambah pemasuk ekonomi untuk diri mereka.

Wanita Minangkabau menepati kedudukan yang lebih utama dan penting dalam adat Minangkabau mamak tungganai (seorang paman yang dituakan yang ada dalam keluarga besar ibu lalu dipilih sebagai mamak ahli waris). memang distatuskan kepala waris, akan tetapi hakikatnya kekuasaan berada pada kaum wanita, dalam hal ini adalah nenek wanita tertua dalam suatu keluarga adalah amban puruak (sebuah sebutan bagi perempuan diminang kabauyang dikenal sebagai tempat penyimpanan harta pusaka. Wanita yang ada dirumah adan tahan keluarga yang dinamakan harta perempuan. Hak pengguna tanah-tanah itu, terletak ditangan wanita dan untuk anak-anak mereka. Walaupun satu rumah tangga (wanita) tidak ada dinagari, namun tetap diperhitungkandan padanya berlaku hak melekat.⁵³

Peran utama dari wanita ialah penghias rumah gadangnya (rumah besarnya). Dan ini berarti bahwa kehidupan semestinya berputar sekitar rumah gadang tersebut. Dari hal tersebut ada beberapa peran yang dimainkan oleh seorang wanita di minangkabau diantaranya:

⁵³ Hafis, Tokoh Adat Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, Wawancara Pribadi dengan Tokoh Adat Hafis selaku Tokoh Adat Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, 10 Mei 2021.

1. Perempuan sebagai bundo kanduang

Peran perempuan sebagai bundo kanduang lebih mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat luas yakni mencakup kampung, nagari dan negaranya. Bundo kanduang lebih mengutamakan kebijakan, pertimbangan, dan keserasian masyarakat. Peran itu terletak di tangan ibu yang bijaksana. Pada konsep aslinya wanita itu lebih dituntut lebih mempunyai keaktifan, tetapi kepemimpinan semuanya dipegang oleh laki-laki.

2. Fungsi perempuan Minangkabau

Fungsi perempuan Minangkabau pada dasarnya adalah untuk meneruskan keturunan keluarga (paruik/ sukunya) demi kejayaan suku tersebut. Jika kita mengadakan suatu analogi, kedudukan wanita minangkabau dalam masyarakatnya hampir dikatakan seperti “ratu lebah” yang tugas utamanya menghasilkan madu dan anak-anak sedangkan pekerja dan prajurit laki-laki.

3. Perempuan sebagai institusi dalam budaya Minangkabau

Perempuan Minangkabau yang sering disebut dengan bunda kaduang. Selain bundo kanduang, di Minangkabau juga menyimpan nama-nama yang sesungguhnya berasal dari mitos, yakni mandeh rubiah yang tentu saja sulit dimengerti. Bundo kanduang digambarkan sebagai perempuan yang bijaksana. Tetapi tidak jelas dari mana asalnya.

Bunda kanduang ditampilkan sebagai pemimpin yang sangat menentukan jalannya roda pemerintahan. Sebagai perempuan, fikirannya menentukan kebijakan yang diambil kerajaan meskipun tidak memiliki kekuasaan secara formal. Itulah awal sosoknya *indo jolito* sebagai bunda kadunduang ditanah Minangkabau. Dimana akhirnya menjelma menjadi sosok bundo kanduang yang simbolik dalam lembaga dan misteri yang tidak di ungkapkan.

4. Peranan perempuan dalam kekerabatan matrilineal

Dalam hubungan ini kelahiran seorang anak perempuan sangat diharapkan oleh adat minangkabau dengan kelahiran anak perempuan maka garis keturunan belum putus. Sedangkan kelahiran anak laki-laki tidak berarti apa-apa dalam garis keturunan, karena kalau anak laki-laki tersebut sudah menikah dan memperoleh anak maka anak tersebut hanya menambah garis keturunan istrinya.

Oleh karena itu, peranan yang penting dalam adat Minangkabau adalah bundo kanduang. Maka adat memberikan kepada perempuan hak keistimewaan sebagai pemegang harta pusaka pada waktu dulu merupakan sumber ekonomi. Pepatah adat menyebutkan bahwa perempuan dalam hal ini sebagai “*umbunpuruak*, pemegang kunci”. Dua ungkapan tersebut mengandung arti sebagai pemegang kekayaan di dalam keluarga. Puro berarti khas tempat penyimpanan

uang sedangkan kunci yang dipegangnya berarti kunci kekayaan dari kerabat matrilineal. Karna Kekayaan keluarga terdapat pada perempuan.⁵⁴

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Meli selaku warga Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan menyatakan bahwa bagian perempuan lebih banyak dari pada bagian laki-laki bahkan melebihi 1:2 bagian perempuan karna perempuan diminangkabau lebih banyak menerima harta warisan ibunya seperti rumah di khususkan kepada anak terahir dan sawah, kebun dikarnakan anak perempuan tinggal dirumah orang tuanya dan menganut adat sumodo sehingga mereka yang berhak mendapatkan harta lebih banyak dari laki-laki karna merekalah yang mengasuh orangtuanya bukan anak laki-laki.⁵⁵

D. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat

Dalam pandangan KHI harta pusaka rendahmemiliki kesamaan sistem yakni menganut sistem bilateral, bahwa pembagian harta berdasarkan garis keturunan pertalian pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal Pengertian ahli waris dalam KHI disebutkan dalam pasal 171 ayat (c):

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁵⁶

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Hafis selaku tokoh adat di Nagari Lasek Kadok Kecamatan Rao Selatan, pada tanggal 15 Mei 2020.

⁵⁵ Meli, Warga Masyarakat Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, Wawancara Pribadi Bersama Meli Selaku Warga Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan , pada tanggal 20 mei 2021.

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam 171 ayat (c) Tentang Ketentuan Umum, 1974.

Kalimat hubungan darah atau hubungan perkawinan ini sangat melekat dalam harta pusaka rendah yang juga menjadikannya berbeda dengan harta pusaka tinggi. Karena dalam kenyataannya harta pusaka rendah berlandaskan pada satu garis keturunan pada tindakannya harta pusaka harus dibagikan kepada generasi sedarah dan dimiliki secara pribadi yang dapat diperlakukan oleh ahli warisnya secara individu.

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 176 yang berbunyi:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat setengah bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.⁵⁷

Terkait dengan pasal 176 bahwa bagian ahli waris anak perempuan setengah bagian dengan ahli waris anak laki-laki dua banding satu dengan anak perempuan. Berdasarkan Wawancara bersama bapak Idris selaku sekretaris wali Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan menyatakan bahwa mengenai konsep harta warisan dalam Nagari Lansek Kadok dan Kompilasi Hukum Islam terdapat persamaan dan perbedaan

1. Apa bila kita lihat dari segi sumber harta warisan, maka terdapat perbedaan yang mendasar sumber harta yang terdapat dalam nagari lansek kadok yang merupakan mayoritas adat Minangkabau ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Di dalam adat Minangkabau ada dua sumber harta warisan yaitu: harta warisan yang di peroleh secara turun temurun oleh nenek moyang, dan di peroleh dari harta pencarian

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam 176 Tentang Besarnya Bahagian, 1974

sendiri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sumber harta warisan bersal dari harta bawaan pewaris dan harta gono gini (harta bersama) yang diperoleh ketika hidup berumah tangga.

2. Apa bila kita lihat dari jenis-jenis harta warisan, dalam Nagari Lansek Kadok yang merupakan adat Minangkabau harta warisan terbagi dua jenis yaitu: pertama harta pusaka tinggi yang sumbernya diperoleh dari turun temurun yang sifatnya tidak dimiliki oleh seseorang, melainkan dimiliki oleh semua orang dalam satu kaum. Kedua yaitu harta pusaka rendah yang sumbernya dari hasil pencarian usah sendiri yang dimiliki oleh seseorang secara utuh oleh orang yang mengusahakan tersebut.⁵⁸ Sedangkan dalam kompilasi hukum islam yang dimaksud dengan jenis harta warisan adalah harta yang dimiliki utuh oleh pewaris baik yang merupakan harta bawaan maupun harta bersama.

Dijelaskan dalam kompilasi Hukum Islam pasal 171 dijelaskan bahwa

syarat harta warisan adalah harta tersebut telah bersih dari pembayaran hutang, biaya penyelenggaraan jenazah, dan pemberian wasiat.⁵⁹

Hal ini berarti bahwa suatu harta tidak bisa diwariskan apabila masih terdapat hak orang lain terhadap harta tersebut, atau harta tersebut tidak bisa diwariskan selama belum dimiliki secara utuh oleh pewaris (*milk al- raqabah*).

Jika para ahli waris sudah sepakat untuk melakukan peramaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya, jadi para ahli waris tidak dapat mengikuti aturan pembagian warisan bagian masing-masing

⁵⁸ Idris, sekretaris wali nagari lansek kadok, wawancara pribadi selaku sekretaris wali nagari lansek kadok bapak idris, pada tanggal 21 mei 2021.

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Tentang Ketentuan Umum, 1974.

ahli waris berdasarkan ketentuan bagaiannya yang sudah diatur dalam kompilasi hukum islam, jika mereka telah sepakat untuk beramai dalam pembagian harta warisan , karena mungkin ada ahli waris yang menganggap dia tidak perlu lagi untuk mendapatkan harta warisan sedangkan ahli waris yang lain lebih pantas untuk mendapatkannya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 183 dijelaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Menurut bapak idris Pada masyarakat Nagari Lansek Kadok yang menganut adat minangkabau mereka menyadari bahwa jumlah bagian warisan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan itu adalah 2:1, tetapi sudah menjadi kesepakatan dan kebiasaan bagi mereka bagian anak laki-laki tidak di bagi, melainkan di biarkan saja dan di jadikan sumber penghasilan rumah gadang (rumah besar) yang akan dihasilkan oleh perempuan dalam rangka mempersiapkan keturunan pewaris.

Dan bukanlah hukum adat Nagari Lansek Kadok merupakan Hukum yang menentang Kompilasi Hukum Islam karena filsafah adat Nagari Lansek Kadok merupakan adat minang kabau merupakan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, bahwa hukum adat akan berpedoman syara yang berlandaskan kitab Al-Qur'an.⁶⁰

⁶⁰*Opcit.*, wawancara bersama bapak idris selaku sekretaris wali nagari

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan peneliti terkait dengan penelitian” Praktik Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam” adalah sebagai berikut:

1. Di dalam masyarakat adat Nagari Lansek kadok, perempuan selalu ditinggikan derajatnya, karena di dalam Islam juga dikatakan bahwa hormatilah ibumu, ibumu, dan ibumu baru ayahmu. Maka masyarakat Nagari Lansek Kadok mengambil dasar itu dalam membagikan harta warisan dimana perempuanlah yang berhak menerima warisan dan dikarenakan perempuan adalah makhluk yang lemah menghidupi keluarganya apa bila suaminya telah meninggal dunia. Selain itu, dalam mengelola harta perempuan dianggap lebih mampu dalam menjaga dan mempergunakan dengan lebih hemat dari pada laki-laki. Seperti contoh, apabila yang menguasai harta warisan adalah laki-laki cenderung harta warisan tersebut akan mudah dijual olehnya apabila ia membutuhkan uang sewaktu-waktu, selain itu perempuan juga lebih memiliki perasaan dalam memberikan sebagian harta yang diperolehnya dari warisan tersebut kepada saudara yang lain yang dianggap lebih membutuhkan dari dirinya.

2. Sedangkan sistem pewaris harta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pewaris dengan merujuk kepada faraidh yaitu warisan secara bilateral, artinya bahwa pihak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh warisan dari pewaris. Adapun harta yang bisa diwariskan oleh si pewaris kepada ahli warisnya adalah harta yang ia miliki secara utuh dan sah, baik bentuk maupun manfaatnya. Sedangkan yang berhak menerima harta tersebut adalah semua ahli waris dari si pewaris dengan pembagian 2:1. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang baru yang cukup unik di dalam kompilasi hukum islam (KHI), karena mencantumkan beberapa pasal yang tidak diatur dalam faraidh seperti perdamaian dalam pewarisan, hibah orang tua kepada anak dengan warisan, wasiat wajibah, dan ahli waris pengganti.

B. Saran

Adapun saran peneliti terhadap masyarakat Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemuka adat yang berada di Nagari Lansek Kadok hendaknya menjelaskan kembali silsilah adat istiadat yang dianut oleh orang Minang terutama dalam pembagian waris agar tidak terjadi kesalahpahaman.
2. Untuk memperjelaskan sistem kewarisan di Minangkabau tidaklah bertentangan dengan hukum islam karena hukum Adat Minangkabau menganut Hukum Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Artinya

hukum yang dianut oleh orang Minangkabau bersandar kepada syarak yang berpedomankan Al-Quran.

Akhir kata mudah-mudahan peneliti ini bermamfaat bagi pembaca pada umumnya, khususnya bagi peneliti sendiri. Peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian ini semakin sempurna. Agar penelitian tentang Praktik Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum semakin lebih baik dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fatih Syuhud. *Hukum Waris Islam*. Malang: Pustaka al-Khoirot, 2009.
- Abdul Wahhab Khallaf. *‘Ilm Usul Al-Fiqh, Cet. 8*. ttp: Ad-Dar Al-Kuwaitiyah, 1968.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.
- Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1998.
- AL- Jumanatul Ali, *Kementrian Agama Republik Indonesia*, Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Antoni.S ,Wawancara Wali Nagari Lansek Kadok, Senin, 10 Desember 2020.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Andi prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Gadjra Muda University Press, 2012.
- Aziz, Abdul.“Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi AhliWaris Dalam Tinjauan Maqashid Shariah.” *Journal de Jure* 8, no. 1 (2016): 48.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, *Statistik Daerah Kecamatan Rao Selatan 2016*, Pasaman: BPS Pasaman, 2016.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, *Statistik Daerah Kabupaten Pasaman 2020*, Pasaman: BPS Pasaman, 2020.
- Bustomi Dkk, *Kedudukan Dan Peran Wanita Dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau*, Padang: Cv Esa Padang,1992.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Corbin, Anselm Strauuss dan Juliet. *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.

- F.Satriyo. *Hukum Waris Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta Selatan: Transmedia, 2011.
- Hafis, Tokoh Adat Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, Wawancara Pribadi dengan Tokoh Adat Hafis selaku Tokoh Adat Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, 10 Mei 2021.
- Hajar M, *Polemik Wukum waris*, Pekanbaru: Suska Press, 2014.
- Idris, sekretaris wali nagari lansek kadok, wawancara pribadi selaku sekretaris wali nagari lansek kadok bapak idris, pada tanggal 21 mei 2021.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Isnaeni Mukarromah. "Pembagian Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0878/Pdt.G/2016/Pa.Pwt), Skripsi". Iain Purwokerto, 2018.
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* CV Penerbit J-ART, 2004.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Tentang Ketentuan Umum, " 1974.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 Tentang Besarnya Bahagian," 1974.
- Meli, Warga Masyarakat Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, Wawancara Pribadi Bersama Meli selaku Warga Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, pada tanggal 20 mei 2021.
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mochfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: CV Toha Putera, 1996.
- Muhammad Ali Al Shabuni. *Hukum Waris Menurut Al-Quran Dan Hadis*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Muhammad Ali As-Sabuni. *Al-Mawaris Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Fi Dau' Al-Kitab Wa As-Sunnah*. Damsyiq: Dar Al-Qalam, 1989.
- Muhammad ridha. "Penelitian Kewarisan Janda Di Dalam Kompilasi Huku Islam Ditinjau Menurut Hukum Kewarisan Islam, Skripsi." Universitas Islam

- Negeri Sultan Syarif Kasim, 2017.
- Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhammad Ali Al Shabuni. *Hukum Waris Menurut Al-Quran Dan Hadis*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Muhammad Ali As-Sabuni. *Al-Mawaris Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Fi Dau' Al-Kitab Wa As-Sunnah*. Damsyiq: Dar Al-Qalam, 1989.
- P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Bhineka Cipta, 2004.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah, *Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lansek Kadok*, Nagari Lansek Kadok: RPJM, 2021.
- Saefudin, Agus. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti, Skripsi." Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012.
- Safuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, cet. Ke-33, 2000.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhardi K Lubis dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam Lengkap Dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, cet. Ke-33, 2000.
- Suhardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap Dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Sukardi. *Metode Penelitian Kompetensi Dan Perakteknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Sukur Kolil. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Pustaka Media, 2006.
- Syaifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Syakban, Ketua KAN Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, Wawancara Pribadi dengan Ketua Syakban selaku Ketua KAN Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, 6 Mei 2021.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2017.

Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2009.

Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Kanisius*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 1991.

Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

CURICULUM VITAE

(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



Nama : Karmila
NIM : 1710100006
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah Dan Ilmu Hukum IAIN
Padangsidimpuan
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir : Tebing Tinggi 10 Juli 1998
Agama : Islam
Alamat : Beringin Perikanan Kec. Rao Selatan Kab.
Pasaman Prov. Sumatera Barat
Telp/No.Hp : 081299275160
Email : karmilapohan78@gmail.com

Nama orang tua

Ayah : Agaon Pohan
Ibu : Marlis Siregar

Riwayat Pendidikan

2005-2011 : SD Negeri 03 Beringin
2011-2014 : MTSN Lansat Kadok
2014-2017 : SMA NEGERI 1 Padang Gelugur
2017-2021 : S-1 Ahwal Al Syakhsiyyah, IAIN
Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, Agustus 2021

Karmila
NIM. 1710100006

Daftar Wawancara

A. Wawancara Dengan Wali Nagari Beserta Anggotanya

1. Apakah ada orang yang datang ke kantor wali nagari lansek kadok untuk menyelesaikan permasalahan harta warisan?
2. Bagaimana kantor wali nagari lansek kadok dalam mengatasi permasalahan harta warisan tersebut?
3. Apakah ada masyarakat nagari lansek kadok datang ke kerapatan nagari (KAN) dalam mengatasi permasalahan harta warisan?
4. Bagaimana kerapatan adat nagari (KAN) mengatasi permasalahan harta warisan?
5. Apakah kerapatan nagari melaksanakan pembagian harta warisan menurut kompilasi hukum islam atau hukum adat?

B. Wawancara Dengan Tokoh Adat

1. Apakah adat masyarakat yang datang untuk bersangketa atau bertanya tentang pembagian warisan?
2. Apakah bapak pernah diminta untuk membagi harta warisan?
3. Apakah pembagian warisan menurut kompilasi hukum islam atau hukum adat?
4. Adat apa yang berlaku di nagari lansek kadok kecamatan rao selatan kabupaten pasaman provinsi sumatera barat?

C. Wawancara Dengan Tokoh Agama

1. Apakah adat masyarakat yang datang untuk bersangketa atau bertanya tentang pembagian warisan?
2. Apakah bapak pernah diminta untuk membagi harta warisan?
3. Apakah pembagian warisan menurut kompilasi hukum islam atau hukum adat?
4. Adat apa yang berlaku di nagari lansek kadok kecamatan rao selatan kabupaten pasaman provinsi sumatera barat?

D. Wawancara Dengan Masyarakat

1. Siapa saja yang mendapatkan harta warisan di nagari lansek kadok kecamatan rao selatan kabupaten pasaman provinsi sumatera barat?

2. Berapa bagian masing-masing anak laki-laki dan anak perempuan?
3. Apakah semua anak mendapatkan bagian yang sama dalam pembagian harta warisan?
4. Bagaimana bagian anak perempuan di nagari lansek kadok kecamatan rao selatan?

Dokumentasi









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 477 /ln.14/D.1/TL.00/05/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

4 Mei 2021

yth, Wali Nagari Lansek Kadok

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Karmila
NIM : 1710100006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum /Ahwal Al- Syakhshiyah
No.Hp : 081299275160


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Praktik Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik




Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
 Telepon (0634) 22080, Faksimile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

: Bz/63 /In.14/D.1/PP.009 /4/2020

Padangsidimpuan, 29 April 2021

Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

A. Doa :

- 1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
- 2. Syapar Alim Siregar, M.H.I

Waalaikuum Wr. Wb

Yang hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji
 Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

- 1. Nama : Karmila
 - 2. NPM : 1710100006
 - 3. Semester : VIII (Delapan)/2021
 - 4. Bidang : Syariah dan Ilmu Hukum/AS
 - 5. Judul : PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI NAGARI LANSEK KADOK
 KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA
 BARAT DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
- Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I
 dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.
- Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan
 terima kasih.

Waalaikuum Wr. Wb.

Dekan Bid. Akademik

Fatahuddin Harahap, M. Ag
 NIP. 200212 1001

Ketua Program Studi

Adi Syahputra Sirait, M. H. I
 NIP. 19901227 201801 1 001

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

TIDAK BERSEDIA
 SEBAGAI PEMBIMBING I

Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
 NIP. 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
 SEBAGAI PEMBIMBING II,

Syapar Alim Siregar, M.H.I
 NIP.19871029 201903 1 004





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN RAO SELATAN
NAGARI LANSEK KADOK**

Jln. Lansek Kadok No. 69

Kode POS. 26353

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 140 / 60 / SKIP / NLK -2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Menerangkan Bahwa :

Nama : KARMILA
NIM : 1710100006
Program Studi : S.1
Jurusan : Syari'ah dan Ilmu hukum/Ahwal Al-Syakhshiyah

Dengan ini memberikan Izin kepada Nama yang tersebut diatas melakukan penelitian di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan dalam rangka Penulisan Skripsi Yang Berjudul " *Praktik Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam* " terhitung dari tanggal 06 Mei 2021 s/d selesai

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Nagari Lansek Kadok
Pada Tanggal : 06 Mei 2021

A.n WALI NAGARI LANSEK KADOK

